



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan Umur 38 Tahun/Tambu 02-11-1985 Agama Kristen Protestan Pekerjaan Swasta, Alamat Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Penuh kepada Nostriy, S.H., M.H., CPCLE., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal *dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh empat* (22-01-2024), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 42 tahun/Ujung Pandang 24-11-1981 Agama Kristen Protestan Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara sah di Donggala, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.12/DISP/2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tertanggal 28 Februari 2011 dan diteguhkan/disahkan di Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) pada tanggal 23 Januari 2011 di Palu oleh Pdt., sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Gereja No.08/O.3/MJ-M/II/2011 Jemaat GPID Manunggal Palu;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan milik Tergugat di Jalan Suprpto selama 1 (satu) bulan, kemudian

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah kerumah Kontrakan bersama di Mamboro selama 1 (satu) tahun, dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat membeli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Palupi dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih, kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat di jalan Purnawirawan pada tahun 2013 sampai dengan Mei 2017;- Dan dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak buah cinta antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** umur 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan dan **ANAK 2** umur 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan;

3. Bahwa pada hakekatnya tujuan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membina mahlilai Rumah Tangga yang harmonis dan damai seumur hidup, sesuai dengan ajaran Agama yang dianut oleh keduanya bahwasanya hanya maut yang akan memisahkan --- dan sesuai dengan dasar Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa sejak memutuskan untuk menikah dan hidup bersama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hidup bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami istri lainnya yang penuh dengan kebahagiaan apalagi dengan hadirnya 2 (dua) buah cinta dari perkawinan tersebut;
5. Bahwa sejak membina rumah tangga bersama, Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran-pertengkaran kecil dikarenakan perbedaan faham dan prinsip hidup serta ego dari masing-masing pihak, namun dapat diselesaikan dengan baik dan keduanya mampu mengatasinya dan menganggap hal tersebut sebagai bumbu-bumbu dalam jalinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; Dan selama hidup bersama sesungguhnya Penggugat sangat mencintai dan menyayangi Tergugat sebagai suami dan ayah dari kedua anak-anaknya;
6. Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja sebagai Apoteker, namun atas permintaan Tergugat setelah menikah Penggugat berhenti kerja, namun karena untuk memenuhi kebutuhan hidup akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja dengan maksud untuk membantu perekonomian keluarga;
7. Bahwa karena keadaan tahun 2013, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang terletak di jalan Purnawirawan. --- Dan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun lamanya

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam percekcoan dan pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang dan tak berujung, dengan sikap ego dan ucapan-ucapan kasar Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat sering melontarkan kata-kata Cerai yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman untuk terus untuk bertahan dalam mengarungi rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017, kembali terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat meminta untuk segera menempati rumah pribadi yang terletak di jalan Tadulako yang telah selesai direnovasi. Namun hal tersebut malah memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat--- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat dari perilaku buruk dan kasar tersebut dengan menasehatinya, melakukan pertemuan dengan keluarga dan pemuka Agama/Pendeta, namun semua sia-sia;
9. Bahwa Penggugat merasa sikap dan tindakan-tindakan kasar Tergugat yang semakin tak terkendali, marah-marah tanpa alasan yang membuat sering keduanya terlibat dalam percekcoan secara terus menerus dan tak berujung serta selalu meminta cerai dengan Penggugat dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin rumah tangga, membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi ketika sedang berada dalam satu rumah dengan Tergugat, apalagi kata-kata untuk segera "Cerai" sudah kerap kali diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat ; - --Dan akibat dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal bersama serumah dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk **pisah ranjang dengan Tergugat, tepatnya pada bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang dengan rentang waktu 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;**
10. Bahwa sebelum memutuskan untuk pisah ranjang, kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak mau menjalin komunikasi dengan Penggugat dan tidak merespon Penggugat saat berbicara dengan Tergugat, padahal masih berada dalam satu rumah, yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai dan diabaikan sebagai seorang istri;
11. Bahwa semenjak pisah ranjang anak pertama **ANAK 1** umur 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan dan **ANAK 2** umur 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Penggugat;- --- Bahwa untuk menjaga tumbuh kembang kedua anak Penggugat dan Tergugat, dengan melihat umur anak yang bernama **ANAK 1 umur 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan, sesuai dengan Akta Lahir Nomor : 7271-LU-24092012-0015, ANAK 2 umur 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan, sesuai dengan Akta Lahir Nomor : 7271-LU-26012016-0041;-** agar hak asuh atas anak-anak tersebut sepenuhnya tetap berada dibawah asuhan bersama, sampai pada usia dewasa dan anak-anak tersebut dapat menentukan akan memilih mengikuti Penggugat ataupun Tergugat;

12. Bahwa dari pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk menemukan titik temu penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui pertemuan secara kekeluargaan antara pihak orang tua Penggugat dan Tergugat, tokoh Agama, maupun tokoh masyarakat, namun tidak menemui titik temu penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa **perceraian** adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

---Dan dengan alasan tersebut Penggugat memajukan Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu.

Berdasarkan dalil – dalil Gugatan tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IBA Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **sah** menurut hukum Perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Februari 2011 secara sah di Donggala, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.12/DISP/2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tertanggal 28 Februari 2011 dan diteguhkan/disahkan di

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) pada tanggal 23 Januari 2011 di Palu oleh Pdt. I.G.B FERRY CHRISTIAN M.Teol, sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Gereja No.08/O.3/MJ-M/I/2011 Jemaat GPID Manunggal Palu.

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2011 secara sah di Donggala, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.12/DISP/2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tertanggal 28 Februari 2011 **Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.**
4. Menyatakan secara hukum hak asuh terhadap anak **ANAK 1 umur 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan, sesuai dengan Akta Lahir Nomor : 7271-LU-24092012-0015, anak ANAK 2 umur 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan, sesuai dengan Akta Lahir Nomor : 7271-LU-26012016-0041,** tetap berada dibawah asuhan bersama Penggugat dan Tergugat, sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas tahun) / dewasa dan dapat memutuskan untuk mengikuti dan tinggal bersama dengan salah satu pihak antara Penggugat atau Tergugat.
5. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palu Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/DISP/2011, tanggal 28 Februari 2024, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafael Chandra Kusuma, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raisa Chandra Kusuma, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa saksi masih keluarga dari Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui ada masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2011.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir dua anak yaitu ANAK 1 umur 11 (sebelas) tahun dan ANAK 2 umur 8 (delapan) tahun.
- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sering terjadi pertengkaran karena sikap saksi yang sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai atas permasalahannya baik oleh orang tua maupun pihak gereja namun tidak ada penyelesaian;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi masih keluarga dari Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui ada masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2011.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir dua anak yaitu ANAK 1 umur 11 (sebelas) tahun dan ANAK 2 umur 8 (delapan) tahun.
- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sering terjadi pertengkaran karena sikap saksi yang sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai atas permasalahannya baik oleh orang tua maupun pihak gereja namun tidak ada penyelesaian;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan *a quo* tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat menjadi petunjuk bahwa Tergugat *a quo* secara diam-diam telah mengakui atau tidak membantah kebenaran dalil-dalil dalam gugatan Penggugat namun meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan menilai dan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan guna mengetahui apakah gugatan *a quo* adalah gugatan yang bertentangan dengan hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena berbagai masalah yakni:

Terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2017, kembali terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat meminta untuk segera menempati rumah pribadi yang terletak di jalan Tadulako yang telah selesai direnovasi. Namun hal tersebut malah memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat dari perilaku buruk dan kasar tersebut dengan menasehatinya, melakukan pertemuan dengan keluarga dan pemuka Agama/Pendeta, namun semua sia-sia;

Bahwa Penggugat merasa sikap dan tindakan-tindakan kasar Tergugat yang semakin tak terkendali, marah-marah tanpa alasan yang membuat sering keduanya terlibat dalam percek-cokan secara terus menerus dan tak berujung serta selalu meminta cerai dengan Penggugat dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin rumah tangga, membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi ketika sedang berada dalam satu rumah dengan Tergugat, apalagi kata-kata untuk segera "Cerai" sudah kerap kali diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

bahwa akibat dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal bersama serumah dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk **pisah ranjang dengan Tergugat, tepatnya pada bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang dengan rentang waktu 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan tanda P-3 serta saksi sejumlah 2 (dua) orang sebagaimana bukti *a quo*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat. hanya akan dipertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 berupa kutipan akta perkawinan diketahui bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah di Donggala, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.12/DISP/2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tertanggal 28 Februari 2011 dan diteguhkan/disahkan di Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) pada tanggal 23 Januari 2011 di Palu oleh Pdt.. sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Gereja No.08/O.3/MJ-M/II/2011 Jemaat GPID Manunggal Palu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan yang dilakukan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan sebagai berikut ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan – alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat ingin cerai karena terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan akibat dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal bersama serumah dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk **pisah ranjang dengan Tergugat, tepatnya pada bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang dengan rentang waktu 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;**

Menimbang bahwa dari bukti saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, kemudian masalah Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan baik oleh keluarga maupun dari pihak gereja namun tidak berhasil sehingga tentunya masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan hukum apabila Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yaitu Menyatakan secara hukum hak asuh terhadap anak **ANAK 1 umur 11 (sebelas) tahun 4**

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) bulan, sesuai dengan Akta Lahir Nomor : 7271-LU-24092012-0015, anak ANAK 2 umur 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan, sesuai dengan Akta Lahir Nomor : 7271-LU-26012016-0041, tetap berada dibawah asuhan bersama Penggugat dan Tergugat, sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas tahun) / dewasa dan dapat memutuskan untuk mengikuti dan tinggal bersama dengan salah satu pihak antara Penggugat atau Tergugat.

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut adalah masih dibawah umur dan masih bersekolah, sehingga memerlukan kasih sayang dan bimbingan yang lebih intensif, agar supaya tidak terganggu perkembangan psikologisnya;
- Bahwa anak-anak tersebut kesemuanya lahir dari rahim seorang ibu yaitu Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan anak-anaknya jelas memiliki hubungan batin yang sangat kuat dan tidak mungkin dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Penggugat dan tergugat mempunyai kemampuan secara ekonomis untuk merawat dan mengasuh anak-anaknya tersebut, tentu saja dengan tetap mengharapkan juga perhatian dari Tergugat, meskipun telah tidak menjadi suami istri lagi;
- Bahwa hendaknya kasih sayang dan perhatian dari Penggugat dan Tergugat tetap tercurahkan untuk ketiga anaknya tersebut, meskipun telah tidak menjadi suami istri lagi;

Menimbang, bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat cerdas dan baik, yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak, majelis berpendapat bahwa oleh karena tanggung jawab anak-anak tersebut ada pada kedua orang tuanya serta anak-anak tersebut masih memerlukan bimbingan serta biaya hidup dari orangtuanya sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggla dan Kota Palu untuk dicatat dalam buku register yang khusus diperuntukkan untuk itu;



Menimbang, bahwa selanjutnya pula Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dan Kota Palu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar pada register yang diperuntukan untuk itu sebagaimana Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu sekadar perbaikan redaksional petitum gugatan Penggugat dan penambahan petitum secukupnya sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Februari 2011 secara sah di Donggala, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.12/DISP/2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tertanggal 28 Februari 2011 dan diteguhkan/disahkan di Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) pada tanggal 23 Januari 2011 di Palu oleh Pdt., sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Gereja No.08/O.3/MJ-M/I/2011 Jemaat GPID Manunggal Palu.
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2011 secara sah di Donggala, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.12/DISP/2011,

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tertanggal 28 Februari 2011 **Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.**

5. Menyatakan secara hukum hak asuh terhadap anak **ANAK 1 umur 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan, sesuai dengan Akta Lahir Nomor : 7271-LU-24092012-0015, anak ANAK 2 umur 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan, sesuai dengan Akta Lahir Nomor : 7271-LU-26012016-0041,** tetap berada dibawah asuhan bersama Penggugat dan Tergugat, sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas tahun) / dewasa dan dapat memutuskan untuk mengikuti dan tinggal bersama dengan salah satu pihak antara Penggugat atau Tergugat.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala dan atau Kota Palu ;
7. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dan Kota Palu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh kami Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Laura Theresia Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 2 Februari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pal



Laura Theresia Situmorang S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp. 179.000,00.-

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);